



PEMERINTAHAN KABUPATEN PESISIR SELATAN
WALI NAGARI KUBU TAPAN
KECAMATAN RANAH AMPEK HULU TAPAN

Jalan : Raya Tapan – Bengkulu Km. 07

Kode Pos : 25673

KEPUTUSAN
WALI NAGARI KUBU TAPAN
Nomor :110 /05/ Kpts / WN-KT / I / 2016

Tentang

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA KEGIATAN (TPK) NAGARI
KUBU TAPAN
TAHUN 2016

WALI NAGARI KUBU TAPAN

- Membaca** : Hasil Keputusan Musyawarah Nagari pembentukan Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan tanggal 05 Februari 2016
- Menimbang** : Untuk terlaksananya proses kegiatan Pembangunan Nagari Kubu Tapan Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan sesuai dengan aturan yang digariskan, perlu dibentuk TPK dalam suatu Surat Keputusan Wali Nagari Kubu Tapan.
- Mengingat** : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 9 tahun 1982 tentang Pedoman Penyusunan dan Pengendalian Pembangunan di Daerah
2. Instruksi Presiden no. 5 tahun 1993 tentang Peningkatan Penanggulangan Kemiskinan
3. Undang Undang No. 12 tahun 1996 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten dan lingkungan daerah Propinsi Sumatera Barat.
4. Undang-undang no.22 tahun 1999, tentang otonomi Daerah

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- PERTAMA** : Mengesahkan Pengurus TPK Program Pembangunan Nagari Kubu Tapan Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Surat Keputusan ini
- KEDUA** : Segala biaya yang ditimbulkana akibat dikeluarkan Surat Keputusan ini di bebankan kepada Dana Nagari Kubu Tapan Kecamatan Ranah

Ampek Hulu Tapan yang pengaturannya diatur dan disepakati dalam Musyawarah Bamus Nagari Kubu Tapan

KETIGA

: Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU keputusan ini bertanggungjawab kepada Wali Nagari.

KEEMPAT

: Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya Pengurus TPK Nagari Kubu Tapan Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan Tahun 2018 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diroboh dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya

**Ditetapkan di : Kubu Tapan
Pada Tanggal : 05 Februari 2018**

WALI NAGARI KUBU TAPAN



Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Bapak Buapti Pesisir Selatan di Painan
2. Bapak Kepala Bappeda Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
3. Bapak Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Kab. Pessel di Painan
4. Bapak Camat Ranah Ampek Hulu Tapan di Tapan
5. Bapak PjOK BAB Tapan di Tapan
6. Tim yang bersangkutan

LAMPIRAN
NOMOR
TANGGAL
TENTANG

: KEPUTUSAN WALI NAGARI KUBU TAPAN
: 110 / 06/ SK / WN-KT / I / 2018
: 06 Februari 2018
: PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA KEGIATAN (TPK)
NAGARI KUBU TAPAN TAHUN 2018

**SUSUNAN PENGURUS TPK NAGARI KUBU TAPAN
KECAMATAN RANAH AMPEK HULU**

NO	NAMA	JABATAN	DARI UNSUR
1.	BUSRI	Ketua TPK	
2.	HASANUDIN	Sekretaris TPK	
3.	M. YUSUF	Bendahara TPK	

WALI NAGARI KUBU TAPAN



NIP:19520203199809 1 001

Tim yang bersangkutan
 Babak BOK BVB Tahun di Tahun
 Babak Catur Kanan Atas di Tahun
 Babak Kanan Bawah Kompetisi Masyarakat Kar. Pesisir di Tahun
 Babak Kanan Bawah Kompetisi Pesisir Selatan di Tahun
 Babak Bawah Pesisir Selatan di Tahun
 Babak Bawah Pesisir Selatan di Tahun



MAKAR MAKAR MAKAR

Pada Tanggal : 02 Februari 2018
 Diadakan di : Karu Tahun

maupun

dalam pelaksanaan akan diadakan dan diadakan kompetisi
 2018 dalam kegiatan tersebut dilaksanakan pada tanggal ke-10
 TK Tahun Karu Tahun Kompetisi Kanan Atas Tahun Tahun
 : Tahun Kompetisi ini akan diadakan oleh Mahkamah Agung

KEGATU Tahun ini akan dilaksanakan pada Karu Tahun

: Dalam pelaksanaan ini akan dilaksanakan diadakan
 Mahkamah Pesisir Selatan Tahun

Atas Tahun yang dilaksanakan dalam dan diadakan dalam
 Tahun